



**PUTUSAN**

Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi**, NIK 1376010904850004, tempat dan tanggal lahir: Tanjung Jati/09 April 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi**;

melawan

**Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi**, tempat dan tanggal lahir: Kotobaru Simalanggang/09 April 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 November 2012 di Kecamatan Payakumbuh, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 237/32/XI/2012 tanggal 23 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lima Puluh Kota, selama 7 tahun, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 06 November 2013;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun pada tanggal 24 Juli 2019 telah terjadi Perzinaan yang dilakukan TERMOHON KONVENSIS / PENGGUGAT REKONVENSIS sebagai Termohon, kejadian berawal sekira pukul 17.00 Wib, Pemohon berangkat dari rumah menuju tempat Pemohon berjualan nasi goreng di Simpang parik setelah itu sekira jam 23.00 wib Pemohon membeli martabak yang berada disimpang Kotobaru Simalanggang, sesampai disana Pemohon berniat singgah sebentar untuk melihat keadaan Termohon yang sedang hamil 4 (empat) bulan dan anak, sesampai dirumahnya, Pemohon menemukan Termohon TERMOHON KONVENSIS / PENGGUGAT REKONVENSIS sedang berdua bersama dengan laki-laki lain yang bernama OG didalam kamar Pemohon, melihat kejadian tersebut Pemohon terkejut dan langsung memegang Laki-laki tersebut dan dihalangi oleh Termohon sehingga laki-laki tersebut melarikan diri dengan mobil Honda Mobilio warna gelap.
4. Sejak kejadian itu Pemohon langsung turun dari rumah dan tinggal di RT 01 RW 01 Kelurahan Parik Muko Aia Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh.
5. Bahwa semenjak kejadian tersebut pihak keluarga Termohon tidak pernah mempunyai itikad baik menemui Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Anneka Yosihilma, S.H., M.H namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 02 Desember 2020, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon menyangkal atas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam gugatannya, terkecuali yang diakui secara tegas kebenarannya yang disampaikan dalam jawaban pada persidangan ini;
- Bahwa identitas Termohon yang telah diuraikan di dalam posita permohonan Pemohon adalah benar;

Halaman 3 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 1 (satu) dalam posita permohonan Pemohon benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 November 2012, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa poin 2 (dua) benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lima Puluh Kota, namun tidak benar selama pernikahan Pemohon dan Termohon hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak kedua bernama Anak II, perempuan, lahir pada tanggal 21 November 2019;
- Bahwa poin 3 (tiga) benar ada kejadian pada tanggal 23 Juli 2019, Pemohon mendapati laki-laki bernama OGdi dalam kamar bersama Termohon namun Termohon tidak melakukan perzinahan dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa terhadap poin 4 (empat) posita permohonan Pemohon adalah benar, Pemohon meninggalkan kediaman bersama sejak kejadian tanggal 23 November 2020;
- Bahwa terhadap poin 5 (lima) posita permohonan Pemohon adalah benar, Termohon maupun pihak keluarga Termohon tidak ada menemui Pemohon setelah kejadian tersebut;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendirian dan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 237/32/XI/2012 Tanggal 06 Desember 2012 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Hakim Ketua telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

Halaman 4 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/298/VII/2019/RES Tanggal 24 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Payakumbuh, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Ketua telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, Selanjutnya Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, namun anak kedua tidak diakui Pemohon karena Pemohon mengira anak tersebut bukan anak kandungnya melainkan anak selingkuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 23 Juli 2019 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon mendapati laki-laki lain berada di dalam kamar bersama Termohon, kondisi Termohon ketika itu memakai daster tanpa memakai bra sedangkan laki-laki lain tersebut tanpa memakai baju, bercelana namun pakaian dalam laki-laki tersebut tertinggal sehingga Pemohon emosi dan memegang laki-laki tersebut namun dihalangi oleh Termohon, laki-laki tersebut berhasil kabur, setelah itu Pemohon melaporkan istri dan selingkuhannya ke polisi pada malam itu juga;

Halaman 5 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Saksi diberitahu Pemohon melalui telepon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon meninggalkan kediaman bersama setelah kejadian Pemohon mendapati laki-laki lain berada di dalam kamar bersama Termohon ;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama Saksi dan Termohon tetap di kediaman asal;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun Termohon tidak pernah berusaha mendamaikan kembali Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak bersedia mendamaikan Pemohon dan Termohon;

**2. Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon yang menikah tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, namun anak kedua tidak diakui Pemohon karena Pemohon mengira anak tersebut bukan anak kandungnya melainkan anak selingkuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tanggal 23 Juli 2019 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 6 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Pemohon meninggalkan Termohon dari kediaman bersama dan sejak itu tidak ingin kembali membina rumah tangga dengan Termohon;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon mendapati laki-laki lain berada di dalam kamar bersama Termohon malam hari pada tanggal 23 Juli 2019 dan diduga Termohon melakukan perzinaan dengan laki-laki tersebut sehingga pada hari itu juga Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi mendapat cerita dari Pemohon dan saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kejadian tersebut sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun Termohon tidak pernah berusaha mendamaikan kembali Pemohon dan Termohon setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bersedia mendamaikan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan ataupun bantahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 83/SKK/BPM/XI/2019 yang dikeluarkan oleh bidan Wafida Husni, Amd.Keb tanggal 21 November 2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Ketua telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T dan diparaf;

Halaman 7 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Saksi I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Ibu kandung Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang merupakan suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 23 Juli 2019 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Pemohon melaporkan Termohon dan selingkuhannya ke polisi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan kembali Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

**2. Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah adik Sepupu Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon yang menikah 13 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tanggal 23 Juli 2019 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi diberitahu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan sejak berpisah sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan kembali Pemohon dan Termohon dan Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon tidak memberikan tanggapan ataupun bantahan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan secara bergantian, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu;

## DALAM REKONVENSİ

Halaman 9 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika permohonan Pemohon konvensi dikabulkan, Termohon konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi. Termohon konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur bernama Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 06 November 2013 dan Syanum Khaira Al-Makkarim, perempuan, lahir pada tanggal 21 November 2019. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak tersebut minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah Penjual Soto dan Nasi Goreng dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi) membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi) berupa nafkah 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur bernama Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 06 November 2013 dan Anak II, perempuan, lahir pada tanggal 21 November 2019 minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (setidak-tidaknya sampai berusia 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 10 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.LK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah terhadap 1 (satu) orang anak bernama Anak I, Laki-laki, lahir tanggal 06 November 2013 minimal sejumlah Rp1.000.000, 00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (setidak-tidaknya sampai berusia 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penjual soto dan nasi goreng dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik rekonvensi terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dalam rekonvensi;

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

- 1. Saksi I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Penjual Soto dan Nasi Goreng;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi;
- 2. Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah adik Sepupu Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 11 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Penjual Soto dan Nasi Goreng;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan, dan Tergugat rekonvensi tidak memberikan tanggapan ataupun bantahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

- 1. Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Ibu kandung Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
  - Bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Penjual Soto dan Nasi Goreng;
  - Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat rekonvensi sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- 2. Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah adik kandung Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
  - Bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Penjual Soto dan Nasi Goreng;
  - Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat rekonvensi sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan, dan Penggugat rekonvensi tidak memberikan tanggapan ataupun bantahan;

Halaman 12 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan yusdiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati. Oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 237/32/XI/2012 tanggal 23 November 2012 (*vide P*). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 13 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan kembali rukun, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Anneka Yosihilma, S.H., M.H Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati. Sesuai dengan Laporan Hakim Mediator tanggal 02 Desember 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 23 November 2012 pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 23 Juli 2019 tidak ada keharmonisan lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon mendapati seorang laki-laki bernama OGbersama Termohon di dalam kamar dengan kondisi laki-laki tidak berpakaian namun masih menggunakan celana panjang dan Termohon mengenakan daster tanpa pakaian dalam (bra) sehingga Pemohon berasumsi Termohon telah melakukan perzinahan dengan laki-laki tersebut dan Pemohon melaporkan peristiwa tersebut pada pihak berwajib pada tanggal 24 Juli 2019, sehingga dengan adanya kejadian tersebut

Halaman 14 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak terima dan pergi meninggalkan Termohon sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Pati memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan izin untuk menjatuhkan talak diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara sempurna sebagian dalil permohonan Pemohon, dan membantah sebagian lainnya. Adapun dalil permohonan Pemohon yang diakui secara sempurna oleh Termohon adalah tentang identitas Termohon, tentang perkawinan, dan tempat tinggal setelah menikah, peristiwa Pemohon meninggalkan Termohon dan tidak adanya itikad baik dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya. Diantara hal yang dibantah oleh Termohon adalah posita nomor 2 (dua) yang menyatakan selama pernikahan Pemohon dan Termohon hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan membantah sebagian posita 3 (tiga) yakni tuduhan Pemohon kepada Termohon telah melakukan perzinahan dengan laki-laki bernama Olhandal Gifari, namun Termohon mengakui bahwa Pemohon mendapati laki-laki tersebut berada di kamar pada tanggal 23 Juli 2019 dengan kondisi yang dijelaskan Pemohon di dalam gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan replik dan duplik yang selengkapya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi

Halaman 15 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg *jo.* 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Termohon tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, dan Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang tidak dibantah oleh Termohon. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, syarat materil bukti surat sudah terpenuhi karena bukti P mendukung dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Surat Tanda Terima Polisi yang tidak dibantah oleh Termohon, memberi bukti bahwa pada tanggal 24 Juli 2019 Pemohon telah melaporkan Termohon dan laki-laki bernama OGke pihak berwajib (Kepolisian Resor Payakumbuh) dengan tuduhan perzinahan yang terjadi pada tanggal 23 Juli 2019 malam hari sekitar pukul 23.00 wib;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **saksi I** yang mengaku sebagai Ibu Kandung Pemohon dan **Saksi II** yang mengaku sebagai adik kandung Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut”;*

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan orang dekat Pemohon. Saksi-saksi tersebut telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu, syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada posita 2 (dua), Pemohon mendalilkan bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak I, laki-laki lahir pada tanggal 06 November 2013 dan Pemohon mengingkari anak kedua bernama Anak II, perempuan, lahir pada tanggal 21 November 2019 dengan alasan bahwa Termohon dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan ketika Pemohon mendapati OGberada di dalam kamar bersama Termohon dan berasumsi anak tersebut adalah anak hasil perselingkuhan yang dilakukan Termohon. Termohon membantah dalil tersebut dengan mengatakan bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak kedua tersebut merupakan anak kandung Pemohon dan bukan hasil perselingkuhan, namun Pemohon tetap berpegang terhadap dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan mengenai bagian akhir posita nomor 2 (dua) tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara formil oleh Pemohon, namun Termohon dapat menunjukan bukti tertulis berupa fotokopi surat

Halaman 17 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kelahiran atas nama Anak II (Bukti T) dan didukung dengan keterangan Saksi di persidangan menyebutkan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dengan kualifikasi Pemohon mengingkari anak kedua karena Pemohon menduga anak tersebut merupakan anak hasil perselingkuhan Termohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T merupakan fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang tidak dibantah oleh Pemohon. Bukti surat tersebut akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T merupakan fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang tidak dibantah oleh Pemohon, memberi bukti bahwa pada tanggal 21 November 2019 telah lahir seorang anak perempuan bernama Anak II dari pasangan suami isteri bernama Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi dan Ade Zul Adi Candra yang tidak lain merupakan anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa anak kedua yang dilahirkan Termohon bernama Anak II lahir pada tanggal 21 November 2019, kelahiran anak kedua tersebut terjadi di dalam perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon sekalipun pada hari dan tanggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal namun belum pernah terjadi perceraian dan selama di persidangan tidak ada bukti konkrit yang diajukan Pemohon sebagai bukti atas pengingkaran anak tersebut, maka merujuk Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi

Halaman 18 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam serta didukung dengan fotokopi surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan (Wafida Husni, Amd.Keb), maka majelis hakim menilai bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon terbukti telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 06 November 2013 dan Syanum Khaira Al-Makkarim, perempuan, lahir pada tanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa pada posita 3, Pemohon mendalilkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun sejak tanggal 23 Juli 2019 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran. Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Pemohon mendapati laki-laki lain bersama Termohon pada malam hari di kamar Pemohon dan Termohon namun membantah tuduhan Pemohon atas Termohon melakukan perzinahan. Kedua saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah dan mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon. Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa pada posita 4 Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 24 Juli 2019 setelah Pemohon melaporkan perbuatan Termohon ke polisi dan tinggal di kedai sebagaimana yang dikemukakan Pemohon di dalam gugatan. Termohon membenarkan dalil tersebut dan kedua Saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa Pemohon telah meninggalkan Termohon dan menetap di kedai sejak tanggal 24 Juli 2019. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon poin 4 terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita 5 Pemohon mendalilkan semenjak Pemohon meninggalkan kediaman bersama tidak ada pihak keluarga Termohon beritikad baik untuk menemui Pemohon. Setelah berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi. Dalil permohonan Pemohon tersebut diakui oleh Termohon. Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon setelah berpisah tempat tinggal tidak ada diupayakan damai secara kekeluargaan dan tidak saling berkomunikasi. Dengan demikian

Halaman 19 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun dan tidak adanya komunikasi setelah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut didasarkan atas penglihatan, pendengaran serta pengalaman saksi-saksi sendiri, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian keterangan saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat materil kesaksian, dengan demikian dapat dijadikan pertimbangan;

Menimbang, bahwa Termohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, yang bernama **Saksi I** yang mengaku sebagai Ibu Kandung Termohon dan **Saksi II** mengaku sebagai adik sepupu. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon merupakan orang dekat Termohon. Saksi tersebut telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu, syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan kualifikasi berbeda dengan menguatkan keterangan Termohon bahwa tuduhan perzinahan yang dilakukan Termohon adalah tidak benar, namun membenarkan bahwa Pemohon mendapati seorang laki-laki bersama Termohon di kamar tanggal 23 Juli 2019 yang diduga sebagai selingkuhan Termohon dan setelah kejadian tersebut keduanya telah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) saksi Termohon tersebut didasarkan atas penglihatan, pendengaran serta pengalaman sendiri, maka berdasarkan

Halaman 20 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian keterangan saksi Termohon dipandang telah memenuhi syarat materil kesaksian, dengan demikian dapat dijadikan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik serta alat-alat bukti berupa surat maupun saksi yang telah dikemukakan di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali karena:

1. Pemohon sudah dinasehati oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan agar berdamai dan rukun kembali dengan Termohon. Pemohon dan Termohon juga sudah menempuh mediasi namun Pemohon tidak mau rukun kembali dan tetap memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
2. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tanggal 23 Juli 2019 dan berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun. Selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi, mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakui oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan bahwa *"rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia"* jo. Putusan Mahkamah Agung

Halaman 21 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan "suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga", dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang bunyi pasal-pasal adalah :

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan : antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi juga pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Halaman 22 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah kediaman bersama sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat baik dari Majelis Hakim ataupun dari pihak keluarga dan orang dekat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksekse *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Halaman 23 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak untuk hadir di persidangan;

## DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian, pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah 2 (dua) orang anak yang masih di

Halaman 24 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur bernama Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 06 November 2013 dan Syanum Khaira Al-Makkarim, perempuan, lahir pada tanggal 21 November 2019 minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (setidak-tidaknya sampai berusia 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg., gugatan rekonsensi yang diproses harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materii. Setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materii sebuah gugatan rekonsensi menurut kepatutan dan keadilan, meskipun dalam hal ini Penggugat Rekonsensi tidak menyebutkan titelnya dengan kata-kata posita dan petitum dalam rekonsensi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya menyatakan hanya bersedia menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi berupa nafkah 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur bernama Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 06 November 2013 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (setidak-tidaknya sampai berusia 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan tidak bersedia menyerahkan nafkah untuk anak bernama dan Syanum Khaira Al-Makkarim, perempuan, lahir pada tanggal 21 November 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam replik Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi menyatakan tetap dengan gugatan rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dalam duplik nya tetap dengan jawaban sebagaimana yang dikemukakan di dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi untuk menguatkan gugatannya. Tergugat Rekonsensi juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat rekonsensi adalah Saksi yang dihadirkan Termohon dalam Konvensi. Begitu juga kedua Saksi

Halaman 25 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan oleh Tergugat dalam rekonvensi adalah Saksi yang dihadirkan Pemohon dalam Konvensi. Oleh karena itu pertimbangan Saksi dalam konvensi merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah untuk memenuhi hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur bernama Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 06 November 2013 dan Syanum Khaira Al-Makkarim, perempuan, lahir pada tanggal 21 November 2019 minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (setidak-tidaknya sampai berusia 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, adapun Tergugat rekonvensi dalam jawaban menyatakan hanya bersedia membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 06 November 2013 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (setidak-tidaknya sampai berusia 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis hakim di dalam pertimbangan konvensi menyatakan Pemohon dan Termohon terbukti selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka mengenai tuntutan nafkah 2 (dua) orang anak yang diajukan Penggugat rekonvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ;

Halaman 26 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dalil/hujjah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**و يجب على الأب نفقة الولد**

Artinya : *Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya;*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu setelah memperhatikan seluruh potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan untuk kedua orang anak tersebut untuk masa yang akan datang sekurang-kurangnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), maka dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Penjual Nasi Goreng dan Soto serta mempertimbangkan penghasilan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi saat ini, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan adil apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (setidak-tidaknya sampai berusia 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikannya kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana bunyi amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa penambahan usia anak berbanding lurus dengan bertambahnya biaya pemeliharaan, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama Poin 14 dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis maka dipandang adil dan wajar apabila pembebanan nafkah 2 (dua) orang anak kepada Tergugat Rekonvensi tersebut setiap tahunnya ditambah sebesar 10%. Sehingga Majelis Hakim menetapkan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi berupa nafkah terhadap 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur bernama Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 06 November 2013 dan Syanum Khaira Al-Makkarim, perempuan, lahir pada tanggal 21 November 2019 minimal sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (setidak-

Halaman 27 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya sampai berusia 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017 diwajibkan kepada Tergugat untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah dibebankan dalam putusan ini pada saat sebelum ikrar talak diucapkan/ dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi berupa nafkah terhadap 2 (dua) orang anak yang masih di bawah

Halaman 28 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur bernama Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 06 November 2013 dan Syanum Khaira Al-Makkarim, perempuan, lahir pada tanggal 21 November 2019 minimal sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (setidak-tidaknya sampai berusia 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah 2 (dua) orang anak untuk bulan pertama yang tersebut pada diktum 2 (dua) di atas di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Rahmiwati Andreas, S.H.I sebagai Hakim Ketua, Dina Hayati, S.H.I. dan Fauziah Rahmah, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yeni Marliza, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Ketua,

Ttd

**Rahmiwati Andreas, S.H.I**

Halaman 29 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2020/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
Ttd

**Dina Hayati, S.H.I.**

Hakim Anggota,  
Ttd

**Fauziah Rahmah, SH**

Panitera Pengganti,

ttd

**Yeni Marliza, S.Sy**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp 0,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama Termohon	:	Rp100.000,00
6. Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon	:	Rp10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
Jumlah	:	Rp216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)